

PENGARUH BEBAN PAJAK, ASET TIDAK BERWUJUD DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Messyi Augesti Wijaya dan Mulyadi Noto Soetardjo*

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia*

Alamat email:

mulyadi.soetardjo@uph.edu (Mulyadi Noto Soetardjo)

**Corresponding author*

Abstract: *The purpose of this research is to examine the impact of tax expense, intangible asset, and audit quality on transfer pricing decisions. The research covers the observation period from 2016 to 2022. The research sample consists of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research employs purposive sampling method with a total of 216 firm-year observations. Data processing is conducted using multiple regression analysis. The research findings indicate that intangible asset has a positive influence on transfer pricing decisions. This suggests that the larger the transaction involving intangible assets which are difficult to measure at the fair price, the more aggressive company regulating their transfer pricing policy. Additionally, the research also reveals that audit quality has a negative effect on transfer pricing decisions, indicating that good audit quality leads to lower transfer pricing decisions. However, the research finds no significant impact of the tax expense on company's transfer pricing decisions. This implies that companies tend to choose the appropriate tax planning method with applicable regulations and not fixated on implementing transfer pricing to minimize their tax expense in achieving the optimal final profit.*

Keywords: *transfer pricing, tax expense, intangible assets, audit quality*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud, dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini memiliki periode pengamatan dari tahun 2016 hingga 2022. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah observasi penelitian sebanyak 216 firm-year. Pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud yang mana sulit diukur pada harga wajarnya, akan meningkatkan agresivitas perusahaan dalam mengatur kebijakan *transfer pricing*. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, yang mana menunjukkan bahwa semakin baik kualitas audit yang digunakan perusahaan, maka tingkat keputusan *transfer pricing* menjadi lebih rendah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memilih metode

perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak terpaku pada penerapan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajaknya dalam mencapai laba akhir yang optimal.

Kata kunci: *transfer pricing*, beban pajak, aset tidak berwujud, kualitas audit.

PENDAHULUAN

Penelitian ini menguji pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Mengacu pada *agency theory* penelitian ini ingin mendapatkan bukti empiris mengenai apakah tindakan diskresi manajemen dalam penetapan *transfer pricing* dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dalam mengatur besaran beban pajak dan investasi pada aset tidak berwujud. Penelitian ini juga ingin mendapatkan bukti empiris apakah mekanisme *corporate governance* yang diwakili oleh kualitas audit mampu mempengaruhi tindakan diskresi manajemen dalam memutuskan *praktik transfer pricing*.

Pesatnya pertumbuhan perekonomian global menandakan bahwa perkembangan organisasi bisnis dan kegiatan ekonomi antar negara terus meningkat. Hal ini berbanding lurus dengan peluang dan perluasan usaha serta transformasi digital yang mengakibatkan meningkatnya kompetitif dalam dunia usaha (Handayani, 2021). Persaingan bisnis yang tidak terbendung lagi sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi memaksa manajemen perusahaan untuk merancang strategi bisnis terbaik dalam merespons situasi tersebut. Untuk memperkuat kedudukan bisnisnya, perusahaan-perusahaan terdorong untuk melakukan ekspansi bisnis yang diharapkan mampu meningkatkan keuntungan di waktu mendatang (Devi, D. K., & Suryarini, 2020). Satu dari beberapa bentuk ekspansi bisnis yaitu bertransformasinya perusahaan dalam negeri atau lokal menjadi perusahaan multinasional yang mana beroperasi di bawah pengendalian suatu organisasi dalam satu maupun lebih banyak negara. Kemudahan proses transaksi antar negara yang membuat semakin berkembangnya perusahaan multinasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dapat memunculkan risiko perpajakan seperti upaya penghindaran pajak sebab adanya perbedaan dalam ketentuan pajak yang berlaku di setiap negara (Wisanggeni, 2019). Selain itu, ekspansi bisnis dalam skala nasional maupun multinasional tidak jarang menimbulkan transaksi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan istimewa dan mengarah pada isu praktik *transfer pricing* dalam menghindari tarif pajak yang tinggi. *Transfer pricing* menjadi satu dari berbagai taktik perusahaan dalam menerapkan manajemen laba dengan cara mengatur harga transfer barang atau jasa antara unit usaha yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Pengaturan harga transfer ini termasuk dalam strategi perencanaan pajak yang mana perusahaan mengelola laporan keuangannya dan mengalihkan laba ke unit bisnis yang beroperasi di negara tax haven atau yurisdiksi tarif pajak lebih rendah. Perbedaan dalam ketentuan tarif pajak pada setiap negara dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku di suatu negara berbanding lurus dengan kemungkinan perusahaan multinasional menjalankan praktik *transfer pricing*. Selain manajemen laba, *transfer pricing* pada perusahaan multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan dan mekanisme arus sumber daya antara anggota grup serta motivasi bisnis (Nashiruddin, 2018).

Pengungkapan *transfer pricing* dalam laporan keuangan termasuk dalam catatan transaksi pihak berelasi. Ketentuan *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Praktik *transfer pricing* akan menjadi kegiatan penghindaran pajak jika dilakukan dengan tidak mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang disebut Arm's Length Principle sebagai standar menentukan harga transaksi yang memiliki nilai tidak wajar (Sari, M. I. P., & Husnasari, 2022). Hubungan istimewa didefinisikan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 (4) terjadi karena adanya kepemilikan suatu badan

terhadap wajib pajak badan lainnya sebesar 25% atau lebih yang seringkali menimbulkan ketidakwajaran harga dan biaya maupun imbal hasil dalam transaksinya. Jika dibandingkan dengan transaksi dengan pihak non afiliasi, harga transaksi dengan pihak afiliasi terkadang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Oleh sebab itu, implementasi Arm's Length Principle (ALP) harus dilakukan saat Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yang mana laba ataupun harga atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga mencerminkan harga pasar wajar (fair market value).

Dalam kaitannya dengan perusahaan multinasional yang melakukan praktik harga transfer dalam mengurangi pembayaran pajak terutang perusahaan, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Dalam hal ini, wajib pajak berusaha untuk meminimalisir kewajibannya, sementara pemerintah memerlukan dana yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan wajib pajak badan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Dirjen Pajak Indonesia, praktik *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak negara yang mana negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat praktik harga transfer, sehingga perlu aturan yang ketat dalam penentuan harga transfer untuk meminimalisir penggelapan pajak melalui *transfer pricing* (Sarifah et al., 2019). Salah satu fenomena di Indonesia yang terkait dengan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang diisukan mengalihkan laba dan pendapatannya ke anak perusahaan yang beroperasi di Singapura, yaitu Coaltrade Service International yang mana memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia, sehingga penerimaan pajak di Indonesia tidak maksimal, sebab keuntungan itu dialihkan ke negara dengan ketetapan pajak lebih rendah (Nashiruddin, 2018). Kasus lainnya juga dilakukan oleh PT Asian Agri Group pada tahun 2016 yang menjual produk crude palm oil di bawah harga pasar ke pihak afiliasi yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia, untuk kemudian dipasarkan kembali ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi guna menekan beban pajak di dalam negeri (Nashiruddin, 2018). Pengaturan harga transfer akan terus menjadi salah satu problematika penting dalam dunia internasional sebagai akibat dari praktik penghindaran atau pengurangan kewajiban perpajakan ke negara dengan cara memindahkan laba perusahaan ke pihak afiliasi yang berada di negara tax haven. Berdasarkan fenomena tersebut, praktik *transfer pricing* menjadi skema perusahaan dalam mencapai keuntungan maksimalnya dan hal ini menarik perhatian peneliti-peneliti untuk mencari informasi terkait faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti-peneliti lain, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan terkait keputusan *transfer pricing* dalam hubungannya dengan anak perusahaan maupun pihak afiliasi, salah satu faktor tersebut yaitu beban pajak. Besar kecilnya laba perusahaan menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan perusahaan ke kas negara. Tingginya tarif pajak yang ditetapkan di suatu negara, mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba salah satunya dengan cara mengalihkan laba ke perusahaan lain dengan hubungan istimewa yang beroperasi di negara dengan ketentuan tarif pajak lebih rendah untuk menghindari atau mengurangi kewajibannya di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prananda, R.A., & Triyanto (2020), Marliana et al. (2022), Septiyani, et al. (2018), dan Hartika, W., & Rahman (2020) yang menemukan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* yang mana dapat diinterpretasikan dengan semakin tinggi beban pajak perusahaan, maka perusahaan akan semakin agresif pula melakukan pengaturan harga transfer. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan

Yanti, R. E., & Pratiwi (2021) dan Novira et al. (2020) yang menyatakan bahwa beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain beban pajak, aset tidak berwujud adalah salah satu faktor yang juga diduga memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, terutama terjadi pada perusahaan multinasional. Dalam era ekonomi digital ini, pemanfaatan teknologi mendorong perusahaan terlibat dalam transaksi terkait intangible asset yang memiliki tingkat ketidakpastian nilai sehingga menyebabkan nilai wajarnya sulit untuk dideteksi dan diukur. Atas transaksi terkait intangible asset tersebut, manajemen perusahaan membayar royalti dengan nilai yang biasanya lebih tinggi ke perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara lower tax, sehingga beban perusahaan akan bertambah yang menyebabkan laba sebelum pajak pun berkurang, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Novira et al., 2020). Hal ini dibuktikan secara empiris melalui penelitian terdahulu oleh Rahman, W. A., & Cheisviyanny (2020), Novira et al. (2020), Lestari, S., & Hasymi (2022), dan Suarjana (2019) yang mana perusahaan mengalihkan aset tidak berwujudnya di negara lower tax dan mengakibatkan adanya flow pembayaran royalti dari perusahaan afiliasi yang berkedudukan di negara higher tax sehingga akan menurunkan laba kena pajaknya. Namun berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Jafri, H. E., & Mustikasari (2018) yang menemukan bahwa adanya intangible asset tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan dalam menerapkan pengaturan harga transfer dengan pihak afiliasi juga diduga dipengaruhi oleh kualitas audit yang memainkan peran penting dalam menjaga integritas, meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Kualitas auditor yang baik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat membantu mencegah praktik *transfer pricing* yang tidak sah. Jika *transfer pricing* dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip kewajaran yang berlaku, maka perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang tidak sah. Peran auditor yaitu membantu mengidentifikasi risiko terkait dengan *transfer pricing* dan memastikan bahwa tindakan perusahaan telah sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marfuah et al. (2021) yang menemukan bahwa semakin baik kualitas audit yang digunakan suatu perusahaan, maka semakin kecil probabilitas perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Namun temuan empiris tersebut bertentangan dengan literatur yang dilakukan Nugroho et al. (2018) yang mana menginterpretasikan bahwa kualitas audit tidak memberikan pengaruh apapun pada perusahaan terkait praktik pengaturan harga transfer.

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas memberikan bukti empiris yang berbeda terkait pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing* di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang praktik harga transfer dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, yang mungkin memiliki karakteristik dan regulasi pajak yang berbeda yang mana mungkin dapat membantu para pemangku kepentingan lokal seperti perusahaan, regulator pajak dan pemerintah untuk memahami lebih baik bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* di negara ini. Praktik bisnis dan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga dengan menggunakan periode sampel yang lebih update yaitu tahun buku 2017 hingga 2022, diharapkan studi ini akan menghasilkan bukti empiris yang lebih relevan terkait praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian sehubungan dengan pengaruh aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap harga transfer yang masih jarang diteliti sebelumnya, diharapkan melalui

penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu di sektor atau industri lainnya. Penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dengan mengeksplorasi pengaruh aset tidak berwujud terhadap cara perusahaan menentukan harga transfer yang merupakan aspek penting, seperti merek dagang, goodwill dan hak paten dengan nilai signifikan dalam perusahaan manufaktur. Selain itu dengan mencermati pengaruh kualitas audit terhadap harga transfer, penelitian ini akan memberikan hasil terkait tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan menentukan apakah *transfer pricing* perusahaan telah sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Fenomena terkait praktik *transfer pricing* serta ditemukannya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan memunculkan research gap atas faktor-faktor yang sebenarnya memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji lebih lanjut pengaruh aspek-aspek anteseden *transfer pricing*. Dalam melakukan pengujian atas anteseden tersebut, penelitian ini menerapkan metode OLS (*ordinary least square*) dalam meregresikan keputusan *transfer pricing* terhadap ETR (*Effective tax rate*) sebagai proksi beban pajak, terhadap aset tidak berwujud dan kualitas audit, dengan menggunakan data tahun 2016-2022 untuk 36 perusahaan sampel sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (216 *firm-year*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban pajak tidak mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Namun demikian, dua anteseden yang lain memiliki pengaruh yang berbeda atas praktik *transfer pricing*. Keberadaan aktiva tak berwujud memicu diskresi manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sedangkan adanya kualitas audit yang baik justru menekan praktik *transfer pricing*. Penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi manajemen melakukan *transfer pricing* dapat difasilitasi oleh keberadaan aktiva tak berwujud tetapi praktik tersebut dapat diminimalkan dengan keberadaan mekanisme *corporate governance* yang diwakili oleh kualitas audit.

Selanjutnya sistematika pembahasan tulisan ini diatur sebagai berikut. Bagian 2 membahas kajian teoritis, penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis penelitian. Bagian 3 membahas mengenai metodologi penelitian, terutama mengenai model penelitian, operasionalisasi variabel yang digunakan dan data sampel. Bagian 4 menyajikan hasil penelitian dan analisisnya. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan Bagian 5 yang menyajikan ikhtisar dan simpulan hasil penelitian.

KAJIAN TEORITIS, PENELITIAN SEBELUMNYA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan kali pertama diutarakan pada tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling yang menguraikan hubungan antara agen atau manajemen perusahaan dan *principal* atau pemegang saham maupun pemilik perusahaan yang termotivasi oleh kepentingannya masing-masing (Stock, J. H., & Watson, 2020). Agen yang merupakan manajemen perusahaan dipekerjakan oleh prinsipal dan di delegasikan wewenang untuk menjalankan operasional perusahaan serta membuat keputusan terbaik untuk prinsipal. Salah satu karakteristik kunci dalam hubungan agen- prinsipal adalah adanya asimetri informasi. Agen, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, memiliki akses lebih banyak terhadap informasi dibandingkan dengan prinsipal yang biasanya berada di luar pengelolaan sehari-hari perusahaan. Asimetri informasi ini dapat menciptakan risiko bahwa agen dapat menyembunyikan informasi penting kepada prinsipal sehingga dapat memberikan peluang untuk agen bertindak oportunistis

dalam menguntungkan pribadinya (Stock, J. H., & Watson, 2020). Dalam hal ini, manajemen perusahaan cenderung memaksimalkan utilitasnya dengan melakukan manajemen laba yang mana didasari oleh teori keagenan.

Teori keagenan yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya kepentingan yang berbeda antara tujuan agen dan prinsipal terutama dengan pihak-pihak afiliasi yang mana memiliki hubungan istimewa dalam kaitannya dengan keputusan perusahaan melakukan harga transfer. Negara-negara *lower tax* ataupun *tax haven* dimanfaatkan prinsipal untuk menjalin kerja sama dalam tujuannya untuk ekspansi bisnis. Sedangkan agen yang dalam hal ini adalah manajemen perusahaan akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam afiliasi yang mana beroperasi di negara *lower tax* atau disebut juga sebagai *tax haven country* di mana yurisdiksi tingkat pajak yang berlaku di negara-negara tersebut lebih rendah dan/atau 0% untuk melakukan manajemen laba dengan memanfaatkan wewenangnya untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan, misalnya dengan *intangible asset* yang dimiliki perusahaan melalui amortisasi dalam kurun waktu tertentu yang dapat menurunkan pendapatan kena pajaknya sehingga beban pajaknya pun ikut berkurang. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pengalihan *intangible asset* yang dimilikinya ke entitas afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa yang beroperasi di negara dengan ketentuan pajak lebih rendah dalam melakukan penghematan pajaknya (Marques et al., 2019).

Berdasarkan uraian di atas, pada umumnya perusahaan memiliki insentif untuk meminimalisir pajak yang harus disetorkan ke kas negara melalui perencanaan pajak dalam memaksimalkan profit perusahaan. Bagi pemegang saham pun, penghindaran pajak dapat membawa keuntungan sebab menimbulkan *tax saving* yang dapat menambah *wealth* bagi prinsipal melalui *tax planning* yang dilakukan (Satyadini, 2018). Namun penghindaran pajak yang terlalu agresif dengan memanipulasi laporan keuangan juga dapat membawa *agency cost* yang merugikan prinsipal, seperti biaya pemeriksaan pajak, reputasi perusahaan yang rusak hingga potensi penurunan nilai saham perusahaan. Untuk itu diperlukan pihak profesional dan independen seperti auditor yang berkualitas untuk dapat memeriksa dan memastikan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.

2. *Transfer pricing*

Penentuan *transfer pricing* atas suatu transaksi yang berupa barang, jasa ataupun transaksi finansial, yaitu *intercompany transfer pricing* dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan berbeda yang memiliki hubungan afiliasi untuk meminimalkan beban pajaknya (Khasanah, U., & Suryarini, 2020). Dalam konteks globalisasi ekonomi dan transaksi internasional terutama yang melibatkan perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi usaha, muncul masalah pengaturan harga transfer. *Transfer pricing* merupakan praktik dalam menetapkan harga atas transaksi antara anak perusahaan atau unit bisnis yang berbeda dalam grup perusahaan yang beroperasi di berbagai negara.

Dampak dari transaksi pengaturan harga transfer yaitu *overpricing* dan *underpricing*. *Overpricing* adalah penetapan harga transfer atas transaksi yang lebih tinggi dari harga pasar sebenarnya untuk memindahkan keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah. Sedangkan *underpricing* adalah penetapan harga transfer yang lebih rendah untuk memindahkan biaya dan kerugian ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi. Selain motivasi perpajakan, *transfer pricing* juga memiliki alasan bisnis yang mana perusahaan mungkin ingin mengatur harga transfer agar mencerminkan nilai wajar dari barang, jasa ataupun transaksi

finansial yang diperdagangkan di antara unit bisnisnya (Wisanggeni, 2019). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja unit bisnis dan membuat keputusan investasi yang lebih baik.

Transfer pricing identik dengan perdagangan internasional yang melibatkan banyak faktor eksternal yang kompleks seperti perbedaan budaya, politik dan regulasi perpajakan. *Transfer pricing* merupakan proses penentuan harga atau nilai uang yang harus dibayarkan atas transaksi penyerahan barang, jasa atau aset antar anggota grup yang tergabung dalam wadah perusahaan multinasional dengan berlandaskan pada harga pasar wajar sebagai prinsip kewajaran yang berlaku. Dalam definisi netral, *transfer pricing* merupakan strategi murni dan taktik bisnis perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak tanpa motif penghindaran pajak (Bakhram, et al, 2021).

Sementara itu terdapat pula definisi *transfer pricing* secara peyoratif yaitu taktik perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar atau manipulasi bisnis, misalnya melalui upaya meminimalisir beban pajak yang biasanya dilakukan dengan mengalihkan penghasilan kena pajak perusahaan ke negara *lower tax* (Nashiruddin, 2018). Pengaturan harga transfer dimanfaatkan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam menghadapi sengitnya persaingan ekonomi global yang dapat diupayakan dengan cara transfer laba perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki ketetapan tarif pajak lebih tinggi ke perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Selain untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan tujuan lain dari pengaturan harga transfer ini yaitu sebagai tindakan ketetapan tarif pajak lebih tinggi ke perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Selain untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, tujuan lain dari pengaturan harga transfer ini adalah sebagai tindakan preventif manipulasi harga dalam menghindari kewajiban perpajakan perusahaan, terutama dalam perusahaan yang terjaring dalam afiliasi dengan ketetapan tarif pajak yang berbeda. Maka dari itu, untuk dapat menjalankan praktik *transfer pricing* yang mencerminkan kewajaran dan kelaziman usaha, harus tetap mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan otoritas pajak setempat. Dalam hal ini, pengaturan harga transfer di Indonesia harus memenuhi prinsip *Arm's Length* serta dilakukan secara transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat membantu menjaga reputasi perusahaan di pasar global.

3. Beban Pajak

Pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan wajib pajak yang dalam hal ini adalah orang pribadi dan badan kepada negara yang mana akan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang memiliki sifat memaksa tanpa mendapatkan balas jasa atau imbalan secara langsung (Suarjana, 2019). Beban pajak penghasilan yaitu kewajiban fiskal yang harus disetorkan oleh wajib pajak pada akhir tahun berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Pajak penghasilan yang terutang secara komersial oleh masing-masing wajib pajak dihitung berdasarkan laba bersih yang diakui setelah pengurangan semua beban yang sah dalam metode akuntansi komersial. Namun terdapat perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan komersial dan perhitungan pajak yang diajukan kepada otoritas pajak. Otoritas pajak sering kali memiliki peraturan dan regulasi khusus yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, terdapat beberapa insentif pajak, pengurangan, dan aturan lain yang dapat memengaruhi jumlah akhir pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Berdasarkan PSAK 46 beban pajak terdiri dari dua komponen, yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang mana diakui sebagai beban atau penghasilan pada

laporan rugi laba pada periode tertentu. *Current tax* merupakan pajak terutang perusahaan dalam periode berjalan yang didapati dengan mengalikan jumlah penghasilan kena pajak perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku, sedangkan *deferred tax* mewakili perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan dan beban dalam pembukuan komersial dengan pembukuan fiskal yang mengakibatkan konsekuensi pembayaran pajak di masa depan. *Deferred tax expense* terjadi ketika kewajiban pajak tangguhan bernilai lebih besar daripada aset pajak tangguhan, yang berarti bahwa penghasilan sebelum pajak komersial lebih besar daripada penghasilan kena pajak, yang mencerminkan bahwa besarnya *deferred tax expense* berbanding lurus dengan keputusan manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi dalam melakukan manajemen laba (Gracia, J., & Sandra, 2022).

Sehubungan dengan praktik *transfer pricing*, besarnya beban pajak akan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk menetapkan kebijakan akuntansi terbaiknya dalam memaksimalkan keuntungan, yang dapat dilakukan dengan meminimalisir beban pajak melalui pengaturan harga transfer dalam hubungannya dengan perusahaan multinasional. Selain itu, pengalihan keuntungan ke perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian juga dapat dimanfaatkan dalam upaya penghematan pajak (Rahman, W. A., & Cheisviyanny, 2020).

4. Aset Tidak Berwujud

Dalam PSAK 19, aset tidak berwujud (*intangible asset*) memiliki defisini sebagai jenis aktiva yang diidentifikasi tanpa memiliki wujud fisik dan digunakan dalam aktivitas komersial atau operasional perusahaan. Suatu aset tidak berwujud ini haruslah dipisahkan dari entitas perusahaan yang mana artinya aset ini dapat dijual atau dialihkan kepemilikannya serta dapat berasal dari hak kontraktual yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan (Jafri, H. E., & Mustikasari, 2018). *Intangible asset* digolongkan menjadi *identifiable intangible asset* dan *unidentifiable intangible asset* (Khusnudin, 2020). Aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. *Identifiable intangible asset* ini diukur dengan nilai yang dapat dibukukan pada laporan posisi keuangan karena mempunyai nilai yang teridentifikasi dan terukur, contohnya seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lisensi. Sedangkan *unidentifiable intangible asset* tidak dapat diidentifikasi secara terpisah atau seringkali memiliki masa manfaat yang tak terbatas. Aset tidak berwujud yang tidak teridentifikasi ini seringkali sulit diukur dengan nilai yang pasti dan tidak dibukukan dalam laporan posisi keuangan hingga terdapat peristiwa tertentu seperti penurunan nilai (*impairment*), contohnya meliputi *goodwill*, inovasi produk yang belum dipatenkan, reputasi perusahaan serta penelitian dan pengembangan yang belum selesai yang sulit diukur secara pasti.

Penggolongan aset tidak berwujud penting dalam akuntansi karena memiliki implikasi pada cara perusahaan melaporkan *intangible asset* dalam laporan keuangan. *Intangible asset* merupakan bagian penting dari aset perusahaan yang perlu dicantumkan dalam laporan keuangan sebab memiliki nilai ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat di masa depan. Walaupun memiliki masa manfaat yang panjang, seiring berjalannya waktu aset tidak berwujud dapat mengalami amortisasi sebagai akibat dari berkurangnya manfaat yang dihasilkan sehingga nilainya pun mengalami penurunan. Maka dari itu, untuk mencerminkan manfaat dari aset tidak berwujud, manajemen perusahaan perlu memilih metode akuntansi yang tepat dalam mengalokasikan nilai dari *intangible asset* tersebut.

Transfer aset tidak berwujud (*intangible assets*) antara perusahaan, terutama pada perusahaan multinasional, menjadi satu dari beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya praktik harga transfer. Karakteristik *intangible assets* yang sukar untuk dideteksi akan memotivasi

manajemen perusahaan dalam melakukan transfer *intangible asset* ke entitas afiliasi yang mana memiliki hubungan istimewa, terutama ke perusahaan yang berada di negara dengan ketetapan pajak lebih rendah, sehingga hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak suatu negara (Jafri, H. E., & Mustikasari, 2018).

5. Kualitas Audit

Audit quality adalah salah satu aspek penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut *Financial Accounting Standard Committee*, kualitas audit ditentukan oleh dua faktor utama, yakni kompetensi yang mana dapat dipertahankan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan serta independensi auditor. Seorang auditor yang kompeten dapat mengidentifikasi masalah potensial dalam laporan keuangan dengan lebih baik, sedangkan independensi diperlukan auditor untuk dapat beroperasi tanpa bias atau tekanan yang dapat memengaruhi temuannya.


Kualitas audit mencakup kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam sistem akuntansi yang diterapkan klien. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan klien yang mana dalam hal ini adalah perusahaan dengan tujuan untuk memberikan opini yang independen dan profesional terkait apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja yang relevan lainnya.

Kualitas audit berperan penting dalam memastikan keandalan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan sebab jika terdapat kesalahan material dapat dengan cepat dan tepat terdeteksi oleh auditor independen yang kompeten. Kesalahan material dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Pada umumnya, kualitas audit suatu perusahaan dilihat dari kategori kantor akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan secara independen. Di Indonesia terdapat KAP *Big Four* (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG) yang mana mempunyai reputasi yang baik dalam kualitas audit, sebab sumber daya manusianya kompeten dan memiliki pengalaman dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit merupakan kunci dalam memastikan laporan keuangan perusahaan akurat, relevan dan dapat dipercaya.

Kualitas audit mencakup komunikasi yang efektif antara auditor dan para *shareholders* yang mana temuan audit dapat membantu mengambil keputusan terbaik untuk keberlangsungan perusahaan (Krismiaji & Sumayyah, 2022). Selain itu, opini auditor independen yang disampaikan dalam laporan audit juga berperan penting dalam memberikan pandangan independen terkait kewajaran penyajian laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabilitas cenderung memiliki kualitas audit yang baik.

6. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka penelitian pada **Gambar 1** di atas menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu keputusan *transfer pricing* dan 3 variabel independen yaitu beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit. Hipotesis penelitian yang dikembangkan berdasarkan kerangka penelitian di atas adalah sebagai berikut.

6.1. **Beban Pajak dan Keputusan *Transfer pricing***

Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan tarif pajak yang berbeda antara negara-negara dalam satu grup afiliasi untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga transfer antar anak perusahaan secara sedemikian rupa sehingga laba lebih banyak tercatat di *tax haven country*. Perusahaan dapat menaikkan harga transfer untuk memindahkan pendapatan ataupun menurunkan harga transfer untuk memindahkan biaya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku di suatu negara, maka semakin besar pula insentif bagi perusahaan dalam mencari cara untuk memindahkan laba ke negara lain melalui pihak berelasi. Tingginya beban pajak akan mengurangi laba bersih yang tersedia untuk investasi atau distribusi kepada pemegang saham. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saat ini praktik *transfer pricing* masih menjadi alternatif bagi perusahaan dalam mengoptimalkan laba bersihnya dengan meminimalisir beban pajaknya.

Penelitian terdahulu yang dianalisis oleh Prananda, R.A., & Triyanto (2020) menemukan bahwa keputusan perusahaan terkait *transfer pricing* dapat dipengaruhi dengan arah positif oleh beban pajak. Perbedaan ketetapan tarif pajak di berbagai negara mendorong perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya melalui *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Marliana et al. (2022) yang mana memilih *Effective tax rate* (ETR) sebagai proksi untuk mengevaluasi beban pajak perusahaan secara menyeluruh, sebab ETR merefleksikan pajak terutang yang sebenarnya menjadi beban wajib pajak suatu entitas. Semakin kecil nilai ETR, maka semakin sedikit beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan terhadap pendapatannya. Sebaliknya jika semakin tinggi tingkat ETR, maka beban pajak yang harus disetorkan perusahaan ke kas negara juga semakin besar yang mengakibatkan perusahaan akan semakin agresif melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajaknya, salah satunya dapat dilakukan dengan menjalankan pengaturan harga transfer yang mana memungkinkan suatu entitas untuk mengalihkan penghasilan ke pihak berelasi yang beroperasi di negara *tax haven* atau dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Pengungkapan terkait adanya pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* juga ditemukan pada penelitian Hartika, W., & Rahman (2020) dan Wijaya, I., & Amalia

(2020) yang dilakukan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mana juga memberikan hasil penelitian bahwa beban pajak memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap keputusan pengaturan harga transfer. Salah satu taktik perusahaan dalam meringankan beban pajaknya yaitu menjalankan *transfer pricing* dengan memindahkan atau mengalihkan keuntungan ke perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian, sehingga beban pajak perusahaan tersebut mengalami penurunan.

Sehubungan dengan temuan penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini, semakin mempertegas bahwa adanya pengaruh yang signifikan secara positif antara beban pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan pengaturan harga transfer. Dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa prinsipal hanya berfokus pada keuntungan dari investasi sehingga manajemen perusahaan berusaha semaksimal mungkin melakukan manajemen laba. Dampak dari kebijakan perusahaan dalam mengelola laba yang besar, menimbulkan beban pajak yang tinggi yang harus ditanggung perusahaan. Semakin besar beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan, maka semakin besar juga probabilitas perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dalam upaya meringankan beban pajaknya. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu serta kajian teoritis yang dilakukan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Beban Pajak berpengaruh positif pada Keputusan *Transfer pricing*

6.2. Aset Tidak Berwujud dan Keputusan *Transfer pricing*

Perkembangan teknologi dan informasi telah menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan inovasi pada produk mereka. Kemajuan teknologi telah membuka peluang baru dan memberikan akses yang lebih mudah ke sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau (Wijaya, 2019). Dalam ekonomi yang didorong oleh inovasi, perusahaan yang dapat mengenali, mengembangkan, dan mengelola aset tak berwujud dengan bijaksana akan memiliki *opportunity* atau peluang yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang cepat berubah dan kompetitif (Lestari, S., & Hasymi, 2022). Strategi untuk melindungi dan memanfaatkan aset tak berwujud ini dapat menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan di era ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Aset tak berwujud mencakup berbagai elemen intelektual yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan nilai ekonomi dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan seperti merek dagang, dan hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual pengetahuan karyawan, rahasia industri dan bisnis serta desain model (Merle et al., 2019).

Dalam kaitannya dengan praktik *transfer pricing*, terdapat pengaruh dari pengungkapan aset tidak berwujud yaitu dengan memanfaatkan beban amortisasi dan pembayaran atas aset tidak berwujud berupa royalti sebagai *deductible expense*, sehingga laba perusahaan akan meningkat. Beberapa *intangible assets* seperti hak kekayaan intelektual, merek dagang, hak paten, dan rahasia bisnis seringkali tidak memiliki harga pasar yang jelas atau standar penilaian yang konsisten sebab sifatnya yang abstrak dan sulit diukur secara objektif, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk memindahkan nilai aset tak berwujud dari satu entitas perusahaan ke entitas perusahaan lain yang beroperasi di negara *tax haven* atau dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar *intangible asset* yang dimiliki perusahaan, akan memotivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Novira et al. (2020), Lestari, S., & Hasymi (2022), dan Suarjana (2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan dengan arah positif antara aset tidak berwujud (*intangible asset*) terhadap *transfer pricing*.

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, penyajian aset tidak berwujud yang transparan dapat dijadikan sebagai langkah untuk mengurangi asimetri informasi sebagai akibat dari adanya konflik keagenan. Informasi yang lengkap dan terperinci terkait *intangible asset* membantu pemegang saham minoritas untuk lebih memahami nilai dan kontribusi aset tersebut terhadap perusahaan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan juga minoritas (Suarjana, 2019). Penyajian informasi mengenai *intangible asset* dalam laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi yang memberikan gambaran yang lebih jelas terkait nilai ekonomi yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu serta kajian teoritis yang dilakukan, maka ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Aset Tidak Berwujud berpengaruh positif terhadap Keputusan *Transfer pricing*

6.3. Kualitas Audit dan Keputusan *Transfer pricing*

Transparansi dalam bisnis dan perpajakan merupakan komponen penting dalam penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengelola dan mengawasi perusahaan secara efisien dan etis serta akuntabilitas yang tinggi terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan (Nugroho, et al, 2018). Dalam hal ini, kualitas audit sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum, menjaga transparansi dalam bidang perpajakan serta memenuhi tuntutan otoritas publik dan para pemegang saham. Hal ini adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG yang mana berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan secara etis dan dengan pertanggungjawaban penuh terhadap semua pemangku kepentingan. Kualitas audit yang baik cukup memainkan peran signifikan dalam keputusan *transfer pricing*, sehingga keputusan terkait harga transfer dipengaruhi dengan arah negatif oleh kualitas audit (Marfua et al., 2021).

Auditor yang kompeten diduga lebih mampu mengevaluasi kewajaran harga transfer dalam transaksinya dengan pihak afiliasi. Laporan audit akan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya, sehingga hal ini juga meningkatkan keyakinan kepada otoritas pajak bahwa perusahaan telah menjalankan praktik harga transfer secara transparan dan wajar sesuai prinsip *arm's length*. Dengan adanya kualitas audit yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko *transfer pricing* dan mengambil langkah - langkah untuk mengantisipasinya sehingga diharapkan mampu untuk menekan agresivitas *transfer pricing* suatu perusahaan dalam hubungannya dengan pihak berelasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulida, L., & Wahyudi (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keputusan harga transfer. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, laporan keuangan perusahaan yang diperiksa dan dievaluasi oleh auditor independen dengan kategori KAP Big Four (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG) yang mana diduga memiliki tingkat keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-Big Four*. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu serta kajian teoritis yang dilakukan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Keputusan *Transfer pricing*

METODE PENELITIAN

1. Model Penelitian

Untuk menguji **Hipotesis 1, 2 dan 3** yakni apakah beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, penelitian ini meregresikan TP (keputusan *transfer pricing*) terhadap TAX (beban pajak), INTANG (aset tidak berwujud) dan AUDIT (kualitas audit). Secara lengkap model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$TP_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 TAX_{i,t} + \beta_2 INTANG_{i,t} + \beta_3 AUDIT_{i,t} + \beta_4 LEV_{i,t} + \beta_5 SIZE_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \beta_7 CVD_{i,t} + \varepsilon$$

Empat variabel utama dalam model penelitian ini adalah **TP** (keputusan *transfer pricing*), **TAX** (beban pajak), **INTANG** (aset tidak berwujud) dan **AUDIT** (kualitas audit). Mengikuti penelitian-penelitian oleh Rahman, W. A., & Cheisviyanny (2020) dan Kusumasari et al. (2018), rasio Piutang Pihak Berelasi/Piutang digunakan sebagai proksi dari keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian ini *transfer pricing* diproksikan dengan nilai transaksi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa (*Related Party Transaction/RPT*) yang dibandingkan dengan total piutang. Tingginya nilai RPT berbanding lurus dengan indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Sementara itu, beban pajak dapat diproksikan dengan 2 cara, yaitu CETR dan ETR. Penelitian ini menggunakan ETR sebagai ukuran dari beban pajak, mengikuti Roslita (2020). Berikut merupakan perhitungan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Total income tax expense}}{\text{Total income before income tax expense}}$$

Pada penelitian ini, variabel aset tidak berwujud (*intangible asset*) diproksikan dengan logaritma dari total *intangible asset* yang dilaporkan perusahaan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset tidak berwujud yang sesungguhnya (Novira et al., 2020). Rumus yang digunakan untuk variabel aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

$$\text{Aset Tidak Berwujud} = \text{Log (Aset Tidak Berwujud)}$$

Variabel independen utama yang terakhir adalah kualitas audit. Dalam penelitian akuntansi, pengukuran terhadap kualitas audit menggunakan variable dummy dengan berdasarkan pada apakah perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* atau tidak. Variabel dummy berfungsi sebagai indicator atau proksi untuk menggambarkan perbedaan dalam kualitas audit antara KAP *Big Four* dan non-*Big Four*. Penggunaan variable dummy memungkinkan peneliti untuk memasukkan informasi kualitatif menjadi variable kuantitatif dalam analisis statistik. Dalam penelitian ini, skor satu diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* (Deloitte, PwC, EY, atau KPMG), sedangkan skor nol diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-*Big Four* (Gracia, J., & Sandra, 2022). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan hasil audit antara dua kelompok kategori KAP tersebut dan mengukur sejauh mana kualitas audit berbeda.

Model penelitian juga memuat 4 (empat) variabel kontrol. Mengikuti penelitian Roslita (2020) **LEV** (solvabilitas) dihitung dengan DER (Debt Equity Ratio) dengan rumus Total Debt/Total Equity. Kemudian, mengikuti penelitian Janrosl (2018), **SIZE** (ukuran perusahaan) diukur dengan Ln(Total Asset). Untuk **ROA** (profitabilitas) dihitung dengan Net Income/Total Assets, mengikuti penelitian Devita, H., & Sholikhah (2021). Variabel kontrol terakhir adalah **CVD** (Covid-19). Variabel ini menggunakan *dummy variable* di mana nilai 1 diberikan untuk

periode pengamatan 2020 dan 2021 sedangkan periode pengamatan di luar tahun 2020 dan 2021 memberikan nilai 0 untuk variabel ini.

Titik perhatian penelitian ini diberikan pada koefisien-koefisien β_1 , β_2 dan β_3 pada model penelitian. Koefisien β_1 menunjukkan pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Koefisien β_2 menunjukkan pengaruh aset tidak berwujud terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, koefisien β_3 menunjukkan pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini memprediksi bahwa koefisien β_1 dan β_2 akan positif. Kemudian, penelitian ini juga menduga bahwa koefisien β_3 akan negatif.

2. Data Sampel dan Teknik Analisis Data

Populasi untuk penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang sudah *go public* dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari populasi tersebut diambil 36 perusahaan sampel dari sektor industri manufaktur. Pemilihan sampel ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan mencakup: tercatat sebagai emiten pada BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) minimal sejak tahun 2002, tidak pernah mengalami *delisting* dari BEI (BEJ), laporan tahunan (*annual report*) tersedia, selalu membagikan dividen, dan data untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian tersedia. Untuk 36 perusahaan sampel tersebut, penelitian ini menggunakan data tahun 2016-2022 dengan jumlah observasi penelitian final mencapai 216 *firm year*.

Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dalam menguji hipotesis penelitian. Metode ini mengasumsikan bahwa data penelitian terbebas dari masalah normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, linearitas dan multikolinearitas sehingga akan menghasilkan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), estimator yang linear, tidak bias dan mempunyai varian yang minimum (Widarjono, 2010). Pengujian atas asumsi klasik memperlihatkan adanya masalah-masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Atas masalah asumsi klasik tersebut, penelitian ini telah melakukan *treatment* yang diperlukan namun masalah yang ada tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan *treatment* lanjutan dan hanya mengungkapkan masalah asumsi klasik sebagai keterbatasan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan statistik deskriptif untuk 36 perusahaan sampel (216 *firm year*). Untuk periode 2016-2022 perusahaan sampel melakukan praktik *transfer pricing* yang cukup rendah, yakni rata-rata hanya 23,25 persen perusahaan melakukan transaksi pada pihak berelasi. Beban pajak rata-rata yang ditanggung perusahaan sampel adalah 24,06 persen. Sementara itu, dari total sampel 219 *firm year* sebanyak 56,02 persen merupakan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Untuk Sampel 36 Perusahaan (216 observasi)

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
Variabel Dependen:				

TP	0.0015	0.9582	0.2325	0.2505
Variabel Independen:				
TAX	0.0512	0.6936	0.2406	0.0831
INTANG	1.2776	7.7658	4.4987	1.1631
AUDIT	0.0000	1.0000	0.5602	0.4975
LEV	0.0001	3.3440	0.4893	0.5231
SIZE	10.3741	19.0109	15.6303	1.7792
ROA	0.0002	0.5266	0.0902	0.0904
CVD	0.0000	1.0000	0.2778	0.4489

Definisi variabel:

- TP = *Transfer pricing*, yang diukur dengan rasio Piutang Berelasi/Piutang
- TAX = Beban pajak yang diprosikan dengan ETR (*Effective tax rate*)
- INTANG = Aset tidak berwujud, diukur dengan Ln(Intangible Assets)
- AUDIT = Kualitas audit, dummy variable 1 untuk KAP Big 4 dan 0 untuk KAP Non-Big 4
- LEV = Solvabilitas, yang dikur dengan rasio Total Debt/Equity
- SIZE = Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln(Total Assets)
- ROA = Profitabilitas, yang diukur dengan rasio Net Income/Total Assets
- CVD = Periode Covid-19, 1 untuk tahun 2020-2021 dan 0 untuk periode lainnya

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2 di bawah ini menyajikan hasil pengujian seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model penelitian memiliki nilai *r square* atau koefisien determinasi sebesar 0,2422 yang berarti bahwa 24,22 persen variasi dari keputusan *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan kata lain, 24,22 persen perubahan keputusan *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh anteseden beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit serta variabel kontrol yang digunakan sedangkan sisanya (95,70 persen) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kemudian, pengujian signifikansi memberikan nilai F hitung sebesar 9.495 dengan tingkat signifikansi 0,018. Besaran ini menunjukkan bahwa pada $\alpha=5$ persen, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi keputusan *transfer pricing* atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel ini memperlihatkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan observasi sebanyak n=216. Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$TP_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 TAX_{i,t} + \beta_2 INTANG_{i,t} + \beta_3 AUDIT_{i,t} + \beta_4 LEV_{i,t} + \beta_5 SIZE_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \beta_7 CVD_{i,t} + \epsilon$$

	Variabel Dependen: TP (<i>Transfer pricing</i>)			Sig.
	Koefisien	Nilai t		
Intersep (Konstanta)	-0,0937	-0,6078		0,5440
TAX	-0,2381	-1,2316		0,2195
INTANG	0,0720	3,9441		0,0001

AUDIT	-0,0875	-2,5026	0,0131
LEV	0,1195	3,8661	0,0001
SIZE	0,0056	0,4546	0,6499
ROA	-0,2950	-1,6423	0,1020
CVD	-0,0366	-1,0548	0,2927
F Value	9.495 (0.000)		
R Square	0.2422		

Definisi variabel:

- TP = *Transfer pricing*, yang diukur dengan rasio Piutang Berelasi/Piutang
 TAX = Beban pajak yang diproksikan dengan ETR (*Effective tax rate*)
 INTANG = Aset tidak berwujud, diukur dengan Ln(Intangible Assets)
 AUDIT = Kualitas audit, dummy variable 1 untuk KAP Big 4 dan 0 untuk KAP Non-Big 4
 LEV = Solvabilitas, yang dikur dengan rasio Total Debt/Equity
 SIZE = Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln(Total Assets)
 ROA = Profitabilitas, yang diukur dengan rasio Net Income/Total Assets
 CVD = Periode Covid-19, 1 untuk tahun 2020-2021 dan 0 untuk periode lainnya

- * Signifikan pada $\alpha=10\%$
 ** Signifikan pada $\alpha=5\%$
 *** Signifikan pada $\alpha=1\%$

Pengujian atas hipotesis penelitian ini difokuskan pada koefisien-koefisien β_1 , β_2 dan β_3 . Koefisien koefisien-koefisien β_1 , β_2 dan β_3 . menunjukkan pengaruh beban pajak, aset tak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. **Tabel 2** memperlihatkan bahwa Hipotesis 1 ditolak sementara Hipotesis 2 dan 3 diterima. Koefisien β_1 menunjukkan angka negatif tetapi tidak signifikan yang menunjukkan bahwa beban pajak tidak mempengaruhi *transfer pricing*. Sementara itu, koefisien β_2 dan β_3 masing-masing menunjukkan angka koefisien positif dan negatif yang signifikan, yang menunjukkan adanya pengaruh kedua anteseden itu terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil pengujian hipotesis yang terdokumentasikan dalam Tabel 2 mengindikasikan secara empiris bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak atau dikatakan tidak diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya beban pajak yang diwakili dengan *effective tax rate* (ETR) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* yang diproksikan dengan *related party transaction* (RPT). Dengan kata lain, ukuran beban pajak yang perusahaan bayarkan tidak mempengaruhi ataupun mendorong perusahaan untuk melakukan penetapan harga transfer. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilaporkan oleh Hikmatin, R., & Suryarini (2019) serta Yanti, R. E., & Pratiwi (2021), yang menunjukkan bahwa beban pajak tidak memiliki dampak signifikan pada keputusan terkait *transfer pricing*.

Motivasi penerapan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak tidak relevan, karena baik manajer ataupun pemegang saham memiliki keinginan yang sama untuk menghindari potensi sengketa pajak yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengindikasikan bahwa konflik berasal dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang mencari keuntungan maksimal dan manajemen yang ingin menerima kompensasi yang memadai atas kinerja mereka. Dalam teori agensi, semua pihak memiliki kepentingan pribadi dan cenderung untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, yang mungkin dapat menyebabkan konflik.

Namun berdasarkan temuan dari penelitian ini, menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dan pemegang saham dapat bekerjasama untuk memenuhi keinginan mereka tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain. Perusahaan bisa berupaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melibatkan tindakan ilegal seperti penghindaran pajak yang tidak sah melalui strategi *transfer pricing* dalam mengurangi kewajiban pajak sehingga meningkatkan laba akhir. Dalam upaya meminimalisir beban pajak yang sah sesuai dengan prinsip kewajaran dan hukum yang berlaku, perusahaan dapat menghindari sanksi dan denda pajak dengan menerapkan perlakuan akuntansi dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memanfaatkan insentif pajak jika tersedia, dan menyesuaikan penerapan harga transfer secara tepat.

Tidak adanya pengaruh signifikan pada beban pajak terhadap keputusan harga transfer juga dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *Group of Twenty* (G20) yang bekerjasama dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam mengatasi masalah yang timbul akibat *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang telah merugikan dan mengancam negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal atau tinggi dalam sistem perpajakan mereka, serta berpotensi menciptakan ketimpangan dalam ekonomi global. *Group of Twenty* (G20) telah mengambil langkah dalam mengembangkan peraturan perpajakan internasional, serta mengadakan perjanjian perpajakan dan penetapan harga transfer, yang semuanya diarahkan untuk melaksanakan *Global Action Plan* yang telah dirancang OECD. Pemberlakuan peraturan perpajakan yang lebih ketat seperti dikeluarkannya Peraturan DJP Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, mempersulit perusahaan untuk melibatkan diri dalam praktik *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan perusahaan cenderung memilih metode perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak terpaku pada penerapan *transfer pricing* dalam tujuan mengurangi beban pajaknya untuk mendapat laba akhir yang optimal.

Kemudian, hasil uji hipotesis sebagaimana telah tervisualisasi pada Tabel 4.2. menunjukkan bukti empiris yang mendukung diterimanya hipotesis kedua dalam penelitian ini. Dengan kata lain, bukti ini menunjukkan bahwa variabel INTANG memiliki pengaruh positif terhadap variabel TP di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016 hingga 2022. Hal ini memberikan arti bahwa semakin besar nilai aset tidak berwujud, maka semakin kuat dorongan untuk menerapkan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian Firmansyah, A., & Muliana (2018) juga mencapai kesimpulan yang serupa, yaitu bahwa aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer yang mana besarnya alokasi *intangible assets*, berbanding lurus dengan agresivitas perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing* sebagai cara untuk mengalihkan pendapatan dalam mencapai laba akhir yang optimal. Kesulitan dalam menilai secara wajar pada transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud memberikan peluang bagi perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa dalam mengatur kebijakan *transfer pricing* mereka.

Intangible assets merupakan aset yang sulit untuk terdeteksi, sehingga perusahaan dapat dengan mudah melakukan transfer aset ke anak perusahaan dalam afiliasi. Selain itu, identifikasi *intangible assets* akan menjadi sulit sebab tidak semua aset tersebut terdaftar dan tercatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, transfer aset tidak berwujud dalam perusahaan multinasional dapat dilakukan dengan lebih mudah sehingga hal ini meningkatkan motivasi manajemen untuk melaksanakan praktik harga transfer. Berdasarkan informasi yang terdokumentasi oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini, terungkap bahwa pengeluaran terkait transaksi *intangible asset* digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan pengetahuan baru serta mengembangkan inovasi pada produk yang dihasilkan perusahaan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan

tentunya memerlukan sumber daya finansial yang signifikan, sehingga pengambilan keputusan untuk menerapkan *transfer pricing* dianggap sebagai alternatif yang sesuai bagi perusahaan.

Beberapa kasus *transfer pricing* melibatkan variasi dari merek dagang, paten, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual yang mana perusahaan multinasional memiliki peluang untuk mengalihkan keuntungan ke entitas afiliasi di negara tarif pajak rendah (*tax heaven*) melalui transfer pembayaran seperti royalti yang sulit diukur dengan harga yang wajar. Proses pengalihan ini menimbulkan tantangan, tidak hanya dalam mengidentifikasi aset tak berwujud, tetapi juga dalam menilainya. Selain itu, terbatasnya perlakuan akuntansi terhadap aset tidak berwujud memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman, W. A., & Cheisviyanny (2020), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* meningkat karena adanya perbedaan interpretasi dalam penilaian harga transfer sehingga perusahaan menghadapi kesulitan dalam menginterpretasikan transaksi yang melibatkan aset tak berwujud.

Perusahaan induk yang berada di negara dengan yurisdiksi tarif perpajakan lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk mengadopsi strategi melalui pendaftaran aset tak berwujud yang dimilikinya dengan memberikan lisensi atas aset tersebut kepada anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Akibat dari tindakan ini adalah anak perusahaan harus membayar royalti ke perusahaan induk, dan atas pembayaran tersebut dapat mengurangi laba usaha sebelum pajak sehingga laba akhir menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan transaksi korporasi yang melibatkan aset tidak berwujud mengindikasikan adanya peningkatan pula pada agresivitas praktik *transfer pricing*.

Terakhir, hasil uji hipotesis yang disajikan pada Tabel 4.2. mengungkapkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif pada kebijakan terkait *transfer pricing*. Kualitas audit yang diukur dengan diauditnya laporan keuangan oleh kantor akuntan publik *Big Four* atau *non-Big Four*, mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi perusahaan dalam mengatur *transfer pricing*. Pemilihan dan penggunaan layanan KAP *Big Four* mencerminkan kualitas audit yang baik sehingga berpotensi untuk mencegah dan membatasi besaran kebijakan transaksi tidak wajar dengan pihak berelasi.

Dalam penelitian ini didapatkan bukti empiris secara statistik yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP *Big Four* cenderung memiliki tingkat kebijakan *transfer pricing* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP *Big Four*. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa layanan audit dari KAP *Big Four* umumnya memiliki standar kualitas yang lebih tinggi dan unggul dalam hal keahlian auditor independen, sehingga memungkinkan auditor untuk lebih efektif dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar dalam perusahaan. Sebagai akibatnya, perusahaan cenderung lebih transparan ketika melaporkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi. Dengan demikian, laporan keuangan yang lebih transparan ini tentunya dapat memberikan dorongan kepada perusahaan untuk mengurangi kecenderungan praktik *transfer pricing* yang agresif. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat menjalankan proses pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip kewajaran yang berlaku.

Dalam penelitian ini, dihasilkan temuan bahwa adanya hubungan negatif antara kualitas audit yang tinggi dan kebijakan harga transfer. Semakin tinggi kualitas audit dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan tersebut dalam manipulasi lama demi keuntungan perpajakan cenderung berkurang. Salah satu cara dalam menghindari beban pajak adalah melalui praktik *transfer pricing*. Ketika suatu perusahaan menjalani audit oleh KAP dengan reputasi tinggi

yang dalam hal ini dikategorikan dalam KAP *Big Four*, maka penerapan kebijakan perpajakan yang agresif akan menjadi lebih sulit dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori agensi yang menyatakan bahwa prinsipal yang dalam hal ini adalah pemegang saham akan mengeluarkan biaya agensi dalam bentuk biaya audit terhadap laporan kinerja manajemen, termasuk laporan keuangan.

Tingginya kualitas auditor akan mendorong perusahaan dalam mengambil sikap akuntansi yang tidak agresif dalam upaya penghindaran pajak melalui kebijakan *transfer pricing*. Dengan demikian, pengaruh nilai *transfer pricing* dapat ditekan dengan kualitas auditor yang baik, yang mengarahkan untuk melaporkan keuangan dengan transparan dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum. Temuan empiris bahwa kualitas audit yang tinggi mengarah pada kebijakan *transfer pricing* yang lebih konservatif juga telah dikonfirmasi oleh penelitian Marfiah et al. (2021) dan Maulida, L., & Wahyudi (2020) yang mana penelitian-penelitian tersebut mendukung pandangan bahwa penggunaan layanan KAP *Big Four* diharapkan memiliki kualitas audit yang superior sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menjaga transparansi laporan keuangan dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak terkait dengan kewajiban nilai *transfer pricing*. Oleh karena itu, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung memiliki nilai *transfer pricing* yang lebih rendah.

Penafsiran atas hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan sebelumnya harus dikerangkakan dalam sejumlah keterbatasan penelitian. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang tidak terlalu besar, yakni kurang dari 20 persen dari seluruh populasi perusahaan *go public* yang terdaftar pada BEI, di luar industri keuangan dan perbankan. Dengan jumlah sampel yang demikian sedikit, generalisasi atas hasil penelitian sebaiknya tidak dilakukan. Di samping itu, pemilihan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dapat memunculkan masalah *sample selection bias*. Salah satu bias pemilihan sampel yang dapat terjadi adalah bias yang diakibatkan dari pemilihan sektor industri manufaktur sehingga kemungkinan besar perusahaan sampel adalah perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang cukup besar yang memiliki perusahaan afiliasi yang memfasilitasi praktik *transfer pricing*. Terakhir, penelitian ini memiliki masalah asumsi klasik sehingga penafsiran akan hasil pengujian perlu dikerangkakan dalam kondisi BLUE (*best linear unbiased estimator*) yang tidak terpenuhi/tercapai.

IKHTISAR HASIL PENELITIAN DAN SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini mendasari diri pada *agency theory* untuk menguji pengaruh tindakan diskresi manajemen dalam kebijakan perpajakan dan investasi atas aset tidak berwujud terhadap diskresi mempraktikkan *transfer pricing*. Pada sisi lain, penelitian ini juga ingin menguji apakah keberadaan mekanisme *corporate governance* mengintervensi praktik *transfer pricing*. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini meregresikan rasio piutang berelasi terhadap piutang, sebagai proksi keputusan *transfer pricing*, terhadap ETR (*Effective tax rate*) sebagai proksi beban pajak, terhadap aset tidak berwujud dan kualitas audit, dengan menggunakan data tahun 2016-2022 untuk 36 perusahaan sampel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (216 *firm-year*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban pajak tidak mempengaruhi *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian memberikan bukti empiris mengenai pengaruh aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan demikian, setidaknya penelitian ini dapat menunjukkan bahwa diskresi manajemen dalam investasi atas aset tidak berwujud memfasilitasi penerapan *transfer pricing*. Namun demikian, pada sisi lainnya mekanisme *corporate governance* yang diwakili oleh Kualitas Audit terbukti dapat meredam praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati di dalam konteks keterbatasan inheren penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang sedikit sehingga hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atas hubungan antara anteseden dengan keputusan *transfer pricing* untuk keseluruhan pasar modal Indonesia. Kemudian, penelitian ini tidak melakukan *treatment* atas masalah asumsi klasik yang menyebabkan kondisi BLUE (*best linear unbiased estimator*) tidak terpenuhi/tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. (2022). A Qualitative Analysis of *Transfer pricing* Audits in Light of Covid-19 Disruptions: Indonesian Context. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesiadi*, 3(2), 227–247.
- Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). The Determinants of *Transfer pricing* in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.45941>
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(4), 643–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas *Transfer pricing*. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56–68. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i1.116696>

- Hanafiah., Sutedja, A., Ahmaddien, I. (2020). *Pengantar Statistika* (E. Jaelani (red)). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Handayani, R. (2021). Tax Minization as a Moderator on the Effect of Tunnelling Incentive and Bonus Mechanism on *Transfer pricing* Provisions. *European Journal of Business and Management Research* www.ejbmr.org RESEARCH, 6(4). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.930>
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 8(3), 551–558. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24903>
- Hikmatin, R., & Suryarini, T. (2019). *Transfer pricing* of Manufacturing Companies in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 8(3), 165–171. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v8i3.27706>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 03(02), 63–77.
- Janrosl, V. S. E. (2018). Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Benefita*, 3(2), 196–203. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3464>
- Khusnudin. (2020). Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqasid Syariah. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 40–44.
- Kline, R. (2016). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Fourth)*. The Guilford Press.
- Krismiaji & Sumayyah. (2022). Audit quality, audit opinion, and earnings management: Indonesian evidence. *Journal of Business and Information Systems*, 4(2), 103–113. <https://doi.org/10.36067/jbis.v4i2.141>
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 2, 766–774.
- Lestari, S., & Hasymi, M. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, dan Tunneling Incentives Terhadap *Transfer pricing* Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *JURNAL RISET PERBANKAN, MANAJEMEN DAN AKUNTANSI*, 6(2), 93–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.56174/jrpma.v5i2.86>
- Marfuah., Mayantya, S., Prasetyo, P. P. (2021). The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate and Audit Quality on *Transfer pricing* Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 05(01), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>
- THE
- Marliana, D., Prihatni, R., Muliastari, I. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing*. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*, 3(2), 316–327. <https://doi.org/https://doi.org/xx.xxxxx/JAPA/xxxxx>
- Marques, M., Pinho, C., & Montenegro, T. M. (2019). The effect of international income shifting on the link between real investment and corporate taxation. *Journal of International*

- Accounting, Auditing and Taxation*, 36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100268>
- Maulida, L., & Wahyudi, A. (2020). Determinan Praktik *Transfer pricing* dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216–235.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., Ahsan, T. (2019). Tax havens and *transfer pricing* intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business & Management*, 6(1647918).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Nashiruddin, M. (2018). Determinan *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Novira, A.N., Suzan, L., Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Nugroho, L., Wicaksono, B. R., Utami, W. (2018). Analysis of Tax Payment, Audit Quality and Firm Size to The *Transfer pricing* Policy in Manufacturing Firm in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business Society*, 2(8), 83–93.
<https://doi.org/10.30566/ijo-bs/2018.288>
- Prananda, R.A., & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer pricing*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 211–225.
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3125–3143.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan *Transfer pricing*. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 303–310.
- Sari, M. I. P., & Husnasari, F. A. (2022). Penerapan Arm’s Length Principle dalam Praktik Abuse of *Transfer pricing* Perusahaan Multinasional di Indonesia. *RechtIdee*, 17(2), 352–373.
- Sarifah, D. A., Prabowulan, D., Maharani, A. (2019). Dampak *Effective tax rate* (ETR), Tunneling Incentives (TNC), Indeks Trend Laba Bersih(ITRENDLB) dan Exchange Rate Terhadap *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Satyadini, A. E. (2018). Empirical Approach of Tax Avoidance Risk Assessment. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 2(1), 53–69.
- Septiyani, R. P. P., Ramadhanti, W., Sudibyoy, Y. A. (2018). *Jurnal Akuntansi dan Auditing. Soedirman Accounting Review Volume*, 03(708).
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). *Introduction to Econometrics (Fourth Edition)*. Pearson Education.
- Suarjana, I. G. . (2019). *Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Multinationality Terhadap Transfer pricing*. Brawijaya University.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). *Using Multivariate Statistics*. Pearson.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap *Transfer pricing*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(1), 30–42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003> This

- Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Penerbit UPPSTIM YKPN Yogyakarta.
- Wisanggeni, I. (2019). *Pajak Internasional*. Mitra Wacana Media.
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan *Transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>